

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia memerlukan interaksi dalam setiap harinya guna untuk memenuhi keperluan hidup baik untuk pribadi maupun sesama. Manusia tidak dapat hidup sendiri yang artinya sama-sama saling membutuhkan satu sama lain. Seperti dalam hal perekonomian sangat erat kaitannya dengan muamalah atau biasa disebut dengan jual beli. Jual beli disini sangat memudahkan setiap individu untuk memenuhi dari setiap kebutuhannya. Cara untuk melakukan jual beli yang sekarang ini adalah mulai dari secara langsung maupun tidak langsung (*Online*). Bahkan terdapat tata cara atau syarat dari jual beli itu sendiri. Oleh karena itu jual beli sangat perlu diperhatikan dalam setiap melakukan transaksinya.

Dalam bidang muamalah Nabi Muhammad SAW menjelaskan pada umumnya bersifat umum dan garis besar yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Nabi sering dilakukan oleh umatnya, untuk mengatur apa yang dibutuhkan oleh umat berdasarkan prinsip maslahat. Muamalah pada umumnya berarti pergaulan antar manusia berkaitan dengan harta dan kebutuhannya. Dalam bentuk tersebut disebut fikih muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, dan serikat usaha.

Jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹ Jual beli/bisnis dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli/bisnis.²

Akad jual beli Islam dilandasi Al-Qur'an dan Al-Hadist, kehidupan ekonomi di masyarakat menjadi sejahtera dan adil tanpa melakukan monopoli, penipuan, penimbunan barang yang menjadi kebutuhan pokok orang banyak dan sebagainya. Dalam fikih muamalah perlindungan konsumen yaitu perlindungan konsumen dalam proses akad perlindungan unsur ghubun (kecurangan harga), gharar (objek akad atau kebermanfaatn tidak jelas), perlindungan konsumen dalam barang dagang (produk). Oleh karena itu perlu aturan dalam memiliki sesuatu yang diinginkan, karenanya Islam mengatur kehidupan sosial/muamalah manusia yaitu terkait dengan jual beli. Selain itu juga didalam salah satu kaidah fikih menyebutkan bahwa:

Hukum asal mengadakan syarat dan perjanjian dalam muamalah adalah halal dan boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah diatas termasuk kaidah yang paling penting dalam bab jual beli.

¹ Ahmad Sarwat, Lc.MA, *Fikih Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 6

² Wati Susiawati, M. A., "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8 No.2 November 2017, hal. 172

Dalam praktik jual beli bukan hanya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam saja, tetapi juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen dan tentunya perlindungan konsumen tersebut tidak pula merugikan produsen, namun karena kedudukan konsumen yang lemah maka pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan tersebut oleh berbagai pihak yang terkait.³

Hukum perlindungan konsumen ini mendapat cukup perhatian, karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajibannya.⁴ Dalam pelaksanaannya perlindungan konsumen di Indonesia masih banyak menimbulkan permasalahan karena berbagai faktor dan pada kenyataannya belum semuanya menerapkan aturan yang sudah ada. Selain itu, terdapat berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan UUPK tersebut.

³ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), hal. 23

⁴ Dr. Niru Anita Sinaga, SH, MH, Dkk, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.5 No.2 Maret 2015, hal. 72

Disamping itu, khususnya membahas mengenai jual beli pupuk. Penggunaan pupuk anorganik dikalangan petani Indonesia sangat dianjurkan, bahkan pemerintah melaksanakan kebijakan subsidi sejak tahun 1970 untuk meningkatkan penggunaan pupuk anorganik. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah disektor pertanian. Proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi wajib dilaksanakan berdasarkan aturan hukum perundang-undangan, syarat-syarat dan prosedur yang berlaku, dan dilaksanakan secara berurutan mulai dari produsen, distributor, pengecer resmi, sampai ke petani atau kelompok tani pada wilayahnya.⁵

Dalam kacamata Hukum Perlindungan Konsumen, perdagangan dan mengedarkan produk yang tidak berdasarkan mutu dan kualitas apalagi berdampak langsung pada kerugian dari sisi konsumen tentunya merupakan suatu kejahatan. Oleh karena itu, adapun yang akan penulis teliti yaitu terkait praktik jual beli pupuk paketan. Pemerintah tidak memberikan peraturan khusus mengenai pupuk secara paket ini, namun didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 11 huruf d menyatakan bahwa:

*Pelaku usaha dilarang menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain.*⁶

⁵ Ratu Susanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Petani Padi Atas Distribusi Pupuk Bersubsidi Oleh Pengecer", *Jurnal Ilmiah*, 2023, hal. 1

⁶ Lihat Penjelasan Pasal 11 huruf d UU No.8 Tahun 1999

Maka pernyataan isi dari undang-undang tersebut sudah jelas bahwa sistem jual beli pupuk kemasan ini tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan tersebut. Oleh karena itu perlu perhatian khusus baik dari pemerintah maupun pihak-pihak yang bersangkutan agar tidak terus dilakukan bagi pihak yang masih melakukan sistem jual beli tersebut. Jual beli kemasan disini merupakan jual beli pupuk anorganik subsidi maupun non subsidi yang dalam pemasarannya pembeli diwajibkan untuk membeli pupuk organik sebagai tambahannya.

Jual beli pupuk kemasan ini terjadi di Toko Pertanian Subur Jaya yang didistribusikan oleh pemilik toko atau penjual kepada para petani atau pembeli. Disamping itu, toko ini merupakan toko pertanian yang selalu ramai pembeli dan termasuk toko terkenal. Biasanya pendistribusian tersebut dilakukan pada para petani atau di setiap kelompok tani yang berada di wilayah sekitar. Penyebab dari pendistribusian secara paket ini salah satunya karena stok dari pupuk subsidi sedang langka atau jumlahnya terbatas, maka pemilik toko akan mengeluarkan juga pupuk organik sebagai tambahannya. Secara tidak langsung petani terpaksa harus membeli pupuk paket tersebut demi kebutuhan dan jika tidak membeli pupuk tambahannya, maka tidak akan dilayani atau tidak boleh membeli sama sekali. Hal tersebut tentunya sangat memberatkan bagi petani karena tentu biayanya akan bertambah, disamping itu pupuk organik nantinya tidak akan terpakai. Petani hanya butuh pupuk subsidi saja yang pemerintah sudah mendistribusikan di setiap daerah, tetapi masih saja ada oknum yang memanfaatkan kesempatan dari jual beli tersebut.

Melihat dari permasalahan tersebut maka perlu adanya perlindungan hukum bagi petani sebagai konsumen/pembeli, agar nantinya oknum yang masih melakukan sistem jual beli paketan tersebut mendapatkan sanksi tegas menurut undang-undang yang berlaku dan petani dapat menikmati pupuk subsidi tanpa adanya pupuk tambahan. Baik pembeli/petani ataupun penjual/pemilik toko diharapkan dapat lebih mempelajari atau memperhatikan dari peraturan yang sudah ada. Selain itu juga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pemilik toko dengan petani, sehingga tidak ada lagi paksaan ataupun perilaku diskriminatif.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan praktik jual beli yang ada di Toko Pertanian Subur Jaya Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar apakah sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan apakah sesuai dengan fikih muamalah, karena di satu sisi petani sangat membutuhkan pupuk subsidi yang stoknya langka dan di sisi lain pembeli mau tidak mau membeli pupuk dengan paketnya yaitu pupuk organik yang per saknya Rp. 32.000,00, sedangkan pupuk urea per sak Rp. 112.500,00. Maka Rp. 112.500,00 + Rp. 32.000,00 total Rp. 144.500,00/paket. Otomatis biaya dari pembelian tersebut bertambah yang seharusnya hanya mengeluarkan biaya untuk pupuk subsidinya saja. Disinilah peneliti mengambil judul **“PRAKTIK JUAL BELI PUPUK PAKETAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIKIH MUAMALAH”**

B. Fokus Penelitian

Dari uraian diatas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang sesuai dengan penelitian ini dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli pupuk kemasan di Toko Pertanian Subur Jaya Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik jual beli pupuk kemasan yang ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana tinjauan fikih muamalah dalam praktik jual beli pupuk secara kemasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan sistem jual beli pupuk kemasan di Toko Pertanian Subur Jaya Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
2. Mendeskripsikan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik jual beli pupuk kemasan yang ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
3. Mendeskripsikan tinjauan fikih muamalah dalam praktik jual beli pupuk secara kemasan.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan setelah selesai melakukan penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Hukum Perlindungan Konsumen, sehingga memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli pupuk paketan di Toko Pertanian Subur Jaya Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

2. Praktis

- a. Bagi Akademisi

Dapat menjadi bahan kepustakaan Ilmu Hukum mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik jual beli pupuk paketan di Toko Pertanian Subur Jaya Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

- b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik jual beli pupuk paketan di Toko Pertanian Subur Jaya Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Sehingga mendorong masyarakat untuk mendapatkan haknya sebagai konsumen.

c. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan gambaran serta masukan kepada pemerintah tentang pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pada praktik jual beli pupuk kemasan di Toko Pertanian Subur Jaya Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

E. Penegasan Istilah

Sebagai antisipasi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi yang telah diajukan, maka perlu sebuah penegasan istilah secara konseptual dan operasional:

1. Penegasan Konseptual

Berikut beberapa istilah penting yang terkandung didalam judul diantaranya:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁷

⁷ Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik", *Jurnal Lex Suprema*, Vol.2 No.1 Maret 2020, hal. 364

b. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁸ Penulis membatasi terhadap para petani yang ada di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, dalam hal ini adalah pembeli pupuk yang dijual oleh pengecer (kios pupuk).

c. Sistem

Sistem adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk satu kesatuan yang melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan.⁹

d. Jual Beli

Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁰ Dalam penelitian ini, transaksi yang dilakukan adalah tentang sistem jual beli pupuk paketan yang ada di Toko Pertanian Subur Jaya Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

⁸ Lihat Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No.8 Tahun 1999

⁹ Elisabet Yunaeti Anggraeni dan Rita Irviani, *Pengantar Sistem Informasi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), hal. 2

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 1457 KUHPerdara UU Hukum Perdata

e. Pupuk Paketan

Pupuk paketan adalah pupuk subsidi yang dijual seperti urea, npk, dll yang ditambahi dengan pupuk organik. Ketentuan ini bahwa pengecer atau pemilik kios menetapkan dimana pembeli dari setiap pembelian pupuk subsidi dengan syarat juga harus membeli pupuk organik.

f. Fikih Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun Hadist yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia maupun akhirat, baik mengenai perbuatan manusia dalam hubungan dengan manusia lain ataupun hubungan manusia dengan sang penciptanya.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri dari enam bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang terdiri dari beberapa sub bab. Untuk memperoleh gambaran yang jelas, sistematis dan mempermudah pembahasan, maka sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal, Mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak, daftar isi.
2. Bagian inti/isi:

Mencakup sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, bab ini berisi konteks penelitian mengenai permasalahan yang diteliti. Fokus penelitian yang berupa pertanyaan yang akan digali untuk mendapatkan jawaban pada penelitian nantinya. Tujuan berisi mengenai harapannya yang akan dicapai dalam penelitian. Membahas kegunaan/manfaat penelitian yang nantinya akan diperoleh. Penegasan istilah yang bertujuan agar lebih jelas dan paham mengenai judul yang diambil. Sistematika pembahasan mengenai gambaran dari setiap babnya.

BAB II: Kajian Pustaka, bab ini membahas mengenai telaah pustaka penelitian-penelitian terdahulu dan landasan teori.

BAB III: Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang tata cara penelitian yang diambil peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif. Disamping itu terdapat juga pendekatan penelitian, lokasi penelitian,

kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap peneliti.

BAB IV: Hasil Penelitian, menyajikan hasil berupa paparan data dan temuan penelitian.

BAB V: Pembahasan, hasil dari penelitian lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan analisis teori-teori yang terkait.

BAB VI: Penutup, kesimpulan jawaban dari pertanyaan peneliti dan saran mengenai hal-hal terkait pembahasan ataupun pihak-pihak yang terkait.